

**MANUAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM**



**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**



Manual Prosedur Pengembangan Kurikulum

Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen	: 0120007005
Revisi	: 2
Tanggal	: 18 Nopember 2013
Diajukan oleh	: Pembantu Dekan I Prof. Ratya Anindita, Ph.D.
Disetujui oleh	: PJs. Dekan FIB Prof.Dr. Ir. Bambang Suharto, MS.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Tujuan.....	1
Ruang Lingkup	1
Pihak Orang Terkait.....	1
Definisi	1
Referensi	3
Garis Besar Prosedur	3
Bagan Alir Pengembangan Kurikulum	5
Lampiran	6
1. Surat Tugas (0120007005 01).....	6
2. Rencana Kerja (0120007005 02)	7
3. Profil dan Kompetensi Lulusan (0120007005 03)	7
4. Rancangan Kurikulum (0120007005 04)	7
5. Hasil Kajian (0120007005 05)	7
6. Kurikulum Baru (0120007005 06).....	7

Pengembangan Kurikulum

Tujuan

1. Menata-ulang kurikulum berbasis kompetensi, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan isu terkini akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik. Hal ini akan memperpendek masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan serta meningkatkan posisi tawar gaji pertama.
2. Melibatkan pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum
3. Mensosialisasikan kurikulum yang sudah ditata-ulang kepada pengguna secara luas, untuk memperkenalkan profil lulusan yang dihasilkan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual prosedur pengembangan kurikulum mulai dari pembentukan tim kerja kurikulum, analisis internal dan eksternal oleh tim kerja hingga pengesahan kurikulum oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya.

Pihak Orang Terkait

1. Dekan FIB
2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tim Kerja Kurikulum
5. Mahasiswa, Alumni dan pengguna lulusan

Definisi

1. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi.

Kompetensi sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:

- a. landasan kepribadian;
- b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
- d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kurikulum inti suatu program studi bersifat:

- a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;

- b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
6. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.

Referensi


1. SK Mendiknas Nomor 232/U/2000)
2. Kepmendiknas No. 045-U-2002
3. UU sisdiknas no 20 Tahun 2003
4. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP No 17 Tahun 2010 tentang pendidikan
6. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya
7. Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Budaya UB

Garis Besar Prosedur

1. Dekan membentuk Tim Kerja dan Komite Kurikulum.
2. Tim Kerja Kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun Rencana Pengembangan Kurikulum.
3. Tim Kerja Kurikulum melakukan analisis SWOT secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen dan karyawan, dan secara eksternal dengan mengundang alumni dan pengguna lulusan.

4. Tim Kerja Kurikulum menyusun profil lulusan dan kompetensi lulusan berdasarkan hasil analisis SWOT.
5. Tim Kerja kurikulum melaporkan hasil penyusunan profil dan kompetensi lulusan kepada Dekan.
6. Komite Kurikulum meminta Ketua Program Studi beserta kelompok dosen mata kuliah sebagai narasumber untuk menyusun kebutuhan kompetensi lulusan dan bahan kajiannya.
7. Kelompok dosen pengampu menyusun RPKPS dan menyerahkan kepada KOMITE
8. Komite Kurikulum menyusun bahan kajian yang diperlukan sesuai dengan rancangan kurikulum, dan menyerahkan ke KPS.
9. KPS menyusun dan mengelompokkan bahan kajian ke dalam mata kuliah-mata kuliah beserta bobot SKS, beserta dengan dosen pengampu berdasarkan kompetensi dosen.
10. KPS menyempurnakan draft kurikulum dan menyerahkan kepada Komite Kurikulum.
11. Komite Kurikulum melakukan pengecekan kembali, sebelum menyerahkan kepada Dekan.
12. Dekan mengesahkan kurikulum untuk dilaksanakan
13. Kps menerima hasil untuk dilaksanakan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.

Bagan Alir Pengembangan Kurikulum



Lampiran

1. Surat Tugas (0120007005 01)

SURAT TUGAS

No : /UN10.12/AK/2013

Sehubungan akan disusunnya Kurikulum Berbasis Kompetensi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Tahun Akademik Sebagai upaya untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan pasar dan isu terkini, maka Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya menugaskan personalia yang namanya di bawah ini :

Penanggung jawab :

Pengarah :

Ketua Pelaksana :

Sekretaris :

Koordinator Materi :

Anggota :

.....

.....

.....

.....

.....

Koordinator Tim Komite :

Anggota :

.....

.....

.....

.....

.....

Pembantu Umum

.....

.....

.....

.....

Malang,
Dekan,

.....
NIP.

2. Rencana Kerja (0120007005 02)
3. Profil dan Kompetensi Lulusan (0120007005 03)
4. Rancangan Kurikulum (0120007005 04)
5. Hasil Kajian (0120007005 05)
6. Kurikulum Baru (0120007005 06)